

IMPLEMENTASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI JOMBANG

Rini Winarsih

riniwin12@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

ABSTRAK

Sesungguhnya kebijakan publik tentang pelayanan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan berbagai alternatif implikasi pelaksanaannya. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena tidak semua pelaku usaha bisa memenuhi sistem aplikasi secara online yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah. Penulis mengkaji kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Jombang dan bagaimana mengatasinya. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Metode analisa data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasan yang sistematis dan menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sesungguhnya. Implementasi pelayanan perizinan berusaha secara online melalui Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jombang mulai diterapkan setelah adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) lebih tepatnya pada 1 Oktober 2018. Kendala yang dihadapi adalah tentang kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang OSS dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang itu sendiri, serta kurangnya sarana prasarana guna mengakses internet yang memadai yang dimiliki pelaku usaha. Pemerintah Daerah Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Penanganan terhadap kendala juga telah dilakukan dengan memberikan pendampingan untuk pendaftaran dan pengisian izin usaha melalui OSS, juga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang harus dilakukan sinkronisasi dengan tugas dan kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait, dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yaitu akses internet berkecepatan tinggi dan komputer yang mendukung agar proses administrasi tersebut berjalan dengan lancar

Kata Kunci: *Pelayanan, Perizinan, Online Single Submission*

IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING SERVICES ON AN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) IN THE FIELD OF CAPITAL ASSURANCE AND ONE-DOOR CONNECTED SERVICES IN JOMBANG

ABSTRACT

It is true that the public policy on business licensing services through the Online Single Submission (OSS) system is intended as an attempt to improve the quality of public service, but in its implementation it is necessary to pay attention to various alternative implications of implementation. This is inevitable because not all entrepreneurs can meet the online application system that has been prepared by the Government. The author examines the obstacles encountered in implementing the Online Single Submission (OSS) system against Government Regulation No. 24 Year 2018 on Electronically Integrated Enterprise Licensing Services in Jombang District and how to overcome them. The specification of this research is empirical jurisprudence or field research. (field research). The method of data analysis used is a qualitative method of research that brushes with words to obtain a language that is systematic and describes in depth about real circumstances. Implementation of online licensing services through Online Single Submission (OSS) in Jombang district began after a letter from the Minister of Home Affairs to the Capital Plantation Coordination Agency (BKPN) was issued on October 1, 2018. The obstacles faced are about the lack of knowledge of entrepreneurs about OSS and Human Resources (SDM) from the Department of Capital Plantation and Integrated Services One Door district of Jombang itself, as well as lack of facilities in order to access adequate Internet access that the entrepreneur owns. The Jombang Regional Government through the Capital Plantation and One Door Integrated Services has also made maximum efforts to provide the best service to the community. The obstacles have also been addressed by providing support for registration and completion of business permits through OSS, as well as the preparation of Operational Standards Procedures (SOPs) and regulations related to Electronically Integrated Enterprise Licensing Services that should be done in sync with the tasks and authorities of the relevant Regional Government Working Units (SKPDs), and providing adequate means and facilities such as high-speed internet access and computer support for the smooth running of such administrative processes.

Keywords: *Services, Licenses, Online Single Submission*

A. LATAR BELAKANG

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang

tertuang pada peraturan mengenai *Online Single Submission* (OSS) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwasanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini terkoneksi, sehingga masyarakat dapat mendaftarkan izin usahanya secara global. Perizinan berusaha secara online ini tidak hanya berlaku untuk satu jenis badan usaha saja, tetapi juga mencakup Perusahaan Perseorangan, Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan badan-badan usaha lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Setiap perbaharuan sistem dalam mengurus perizinan secara online harus disosialisasikan kepada masyarakat agar tujuan dari program Pemerintah tercapai secara optimal.

Namun dalam realitanya Peraturan Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018 yang mengatur tentang OSS ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, dari pelaku usaha

maupun dari dinas yang menaungi pelaksanaan izin dalam OSS ini yaitu tentang pemahaman dan penggunaan sistem OSS ini masih lemah. Juga susah nya akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Memperhatikan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang implementasi dalam pelayanan perizinan usaha secara online melalui sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik baru berjalan kurang lebih empat tahun, penulis menganggap sudah patut diteliti. *Ignorantia juris non excusat* atau *ignorantia legis non excusat* ialah ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan, atau tidak ada alasan untuk tidak mengetahui adanya aturan hukum. Semakin majunya teknologi, pemerintah memanfaatkannya dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya adalah pelayanan

perizinan. Izin adalah salah satu bagian yang terpenting bagi pelaku usaha. Pemerintah bermaksud untuk memberikan pelayanan perizinan yang dirasa akan mempermudah dan dapat diakses masyarakat kapanpun dan di manapun, yaitu pelayanan perizinan berusaha secara online yang terintegrasi secara elektronik.

Pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Apakah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Jombang dan bagaimana mengatasinya?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan

fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Metode analisa data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasan yang sistematis dan menggambarkan secara menyeluruh dan juga menampakkan tentang keadaan yang sesungguhnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan. Merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹ Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai faktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan

bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

¹ Solihin Abdul Wahab, 2008, **Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- 4) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang disingkat OSS merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga,

Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan.
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar.
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS berlaku efektif.
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun usaha yang terdapat komposisi modal asing.³

Berikut prosedur untuk menggunakan Online Single Submission (OSS) :

- a. Membuat user-ID.
- b. Log in ke sistem menggunakan Online Single Submission (OSS).
- c. Mengisi data untuk memperoleh nomor Induk Berusaha (NIB).

² Subarsono AG., 2011, **Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90 -92.

³Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, **Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission**, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Mei 2018, Hlm 4-5.

- d. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.

Manfaat dari penggunaan sistem OSS yaitu :

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- b. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan realtime.
- c. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- d. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas

berusaha (NIB).⁴

Pemohon Perizinan Berusaha Melalui OSS dibedakan antara pelaku usaha perseorangan dengan pelaku usaha non perseorangan, berikut penjelasannya.

Apabila pelaku usaha perseorangan hendak mengajukan permohonan perizinan berusaha, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan dan aktivasi akun OSS dengan. Langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha perseorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia.
- 2) Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke pelaku usaha perseorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Pelaku usaha harus menyiapkan

⁴ (<https://libera.id/blogs/online-single-submission-oss-sistem-perizinan-usaha-baru/>), diakses pada 5 Juli 2022 pukul 09.34 WIB.

form data usaha yang terdiri dari :

- 1) Nama Badan Usaha dan/atau Nomor Pengesahan Akta pendirian atau Nomor Pendaftaran Badan Usaha, pelaku usaha memasukkan nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian/nomor pendaftaran badan usaha.
- 2) Jenis bidang usaha (termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia/KBLI), pelaku usaha menentukan jenis bidang usaha yang diminati dan berada di wilayah Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Informasi Dasar Perusahaan, pelaku usaha melengkapi informasi dasar perusahaan, termasuk nomor kontak, alamat domisili dan/atau alamat surat elektronik badan usaha.
- 4) Jenis Penanaman Modal, pelaku usaha menentukan jenis penanaman modal apa yang akan dilakukan, baik penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal luar negeri.
- 5) Negara asal penanam modal, pelaku usaha memberikan

keterangan mengenai berapa jumlah modal yang akan diinvestasikan.

- 6) Besaran rencana penanaman modal, pelaku usaha memberikan keterangan mengenai berapa jumlah modal yang akan diinvestasikan.
- 7) Pemegang saham, pelaku usaha melengkapi informasi mengenai jumlah dan komposisi pemegang saham.
- 8) Lokasi usaha, pelaku usaha menentukan tempat kegiatan usaha akan dilaksanakan.
- 9) Rencana penggunaan tenaga kerja, pelaku usaha menentukan rencana penggunaan tenaga kerja yang terdiri dari jumlah dan komposisi tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupun Indonesia.
- 10) Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya, bagi pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas fiskal, kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya dalam melakukan kegiatan berusaha, pelaku usaha dapat menentukan fasilitas usaha lainnya yang dibutuhkan.
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian NPWP hanya

diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memilikinya.

- 12) Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab Badan Usaha, Pelaku Usaha memasukkan NIK individu yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha.

Selanjutnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Dasar oleh OSS, dalam hal ini output yang diterbitkan OSS adalah :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), berlaku sebagai :
 - a) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - b) Angka Pengenal Impor (API)
 - c) Akses Kepabeanan
 - d) Izin Badan Usaha (khusus untuk sektor perhubungan, perikanan, perdagangan)
2. NPWP Badan atau Perseorangan, jika pelaku usaha belum memiliki.
3. Bukti pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
5. Notifikasi Kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal.

Pelaku usaha non perseorangan atau badan usaha untuk melakukan

permohonan perizinan berusaha melalui OSS maka badan usaha harus membuat user-ID di akun OSS dengan cara memasukkan nomor Akta Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan bagi usaha yang berbentuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah/badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, pelaku usaha harus memasukkan Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha. Selanjutnya, pelaku usaha log-in untuk akses OSS dan mengisi data tambahan untuk pendaftaran perizinan berusaha. Berikutnya pemohon akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), BPJS Perusahaan, RPTKA, dan izin lokasi dengan catatan izin lokasi otomatis terdaftar bagi yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).⁵

Sebelum memiliki izin usaha, maka pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha non perseorangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-cara-pengajuan-izin-usaha-lewat-online-singlesubmission-oss>, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 pukul 10.22 WIB

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 ayat 8 harus mempersiapkan prapersediaan sebelum mengakses OSS yaitu :

- 1) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Bagi pelaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha;
- 2) Pelaku usaha berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Commanditer Venootschap (CV), yayasan, firma, koperasi dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementrian Hukum dan HAM melalui AHU Online;
- 3) Pelaku usaha berbentuk badan usaha Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Izin komersial/operasional

Izin komersial atau izin operasional merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.⁶ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau izin operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi :

- a. Standar, sertifikasi, dan/atau lisensi; dan/atau
- b. Pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersilkan oleh Pelaku Usaha melalui system OSS.

Pelaku usaha harus menyelesaikan pemenuhan

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, **Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha**, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Juli 2018, Hlm 13

komitmen masing-masing izin/non-izin tersebut di masing-masing instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menerbitkannya. Guna mendapatkan izin komersial/operasional maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengisi pernyataan komitmen untuk menyelesaikan izin komersial/operasional dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Izin komersial/operasional akan diterbitkan otomatis setelah pernyataan komitmen diisi, namun akan berlaku efektif setelah pelaksanaan pemenuhan komitmen dan melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan pembayaran).
- 3) Melaksanakan pemenuhan komitmen. Sebagai contoh, mengurus sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik, memproses Standar Nasional Indonesia (SNI), persetujuan impor dan sebagainya.
- 4) Menyampaikan dokumen-dokumen bukti pemenuhan terhadap standar/persyaratan

operasional/komersial yang ditentukan ke K/L/D terkait.

- 5) Melengkapi atau memperbaiki dokumen (jika diminta oleh instansi pemerintah pusat/darah).
- 6) Menjalani pemeriksaan fisik bangunan dan fasilitas (jika disyaratkan).
- 7) Pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS apakah komitmen penyelesaian izin komersial/operasional dinyatakan diterima/ditolak.

Pelayanan perizinan berusaha secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jombang diberlakukan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 24 Nomor Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tepatnya yaitu 1 Oktober 2018. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang menindak lanjuti dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah, makro dan besar. Sosialisasi dilakukan

melalui berbagai media yaitu elektronik, pemasangan baliho di berbagai sudut jalan di Kabupaten Jombang, menginformasikan langsung kepada pelaku usaha yang datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, dan lain sebagainya.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 dijelaskan bahwa perizinan usaha melalui OSS ini merupakan integritas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tidak hanya untuk memberikan perizinan usaha saja, melainkan juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Maka ada sanksi yang akan dikenakan bagi Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang tidak menjalankan sistem OSS ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 100 yang menjelaskan akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha atau izin komersial/operasional yang sesuai dengan sistem OSS kepada investor/pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi yang akan

diberikan yaitu teguran tertulis sebanyak dua kali. Teguran itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri jika teguran ditujukan kepada gubernur. Jika teguran ditujukan kepada bupati/wali kota dilakukan oleh gubernur. "Teguran diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama dua hari", seperti dikutip dari Pasal 100 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018. Jika tidak juga melakukan pelayanan meski sudah ditegur secara tertulis dua kali, maka Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengambil alih penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha atau izin komersial/operasional yang menjadi kewenangan Gubernur dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS. Atau bisa juga Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha atau izin komersial/operasional yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS. Setelah itu, baik menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau

Bupati/Wali Kota akan mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS.

Penerapan sistem OSS di Kabupaten Jombang ini mengalami banyak kendala, salah satunya tentang regulasi. Hasil wawancara Bapak Muamar selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang di kantor, yang menyatakan : “Jadi sejak Online Single Submission diimplementasikan permasalahan yang pertama adalah permasalahan tentang regulasi. Karena sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, semua regulasi yang sebelumnya diberlakukan itu tidak sesuai dengan PP tersebut. Dikarenakan dalam PP tersebut ada penyederhanaan izin didalamnya.....”⁷

Permasalahan tersebut harus segera ditindak lanjuti, karena dengan mengkaji dan menyusun ulang

regulasi yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik akan mempermudah pemerintah untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan yang prima, jelas, dan teratur. Perubahan regulasi ini terjadi hampir di semua sektor yaitu sektor perdagangan, sektor perindustrian, dan juga sektor pariwisata. Contoh hal sederhana terkait regulasi di sektor perdagangan. Sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, surat izin untuk kegiatan perdagangan itu ada dua (2) yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). SIUP diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan umum, sedangkan IUTM diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, department store, hyper market, ataupun grosir berbentuk perkulakan.

⁷ Bapak Muamar, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, wawancara (19 Mei 2022).

Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dalam bentuk apapun akan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muamar yaitu sebagai berikut : “.....Dahulu sebelum ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ada SIUP umum untuk kegiatan segala perdagangan, ada Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 akhirnya disederhanakan hanya ada satu nomenklatur yaitu SIUP. Jadi harus ada regulasi baru untuk mengaturnya....”.⁸

Tak hanya tentang regulasi, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang juga menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) juga merupakan permasalahan yang

dihadapi ketika OSS diterapkan di Kabupaten Jombang, yaitu sebagai berikut : “Permasalahan berikutnya yang terjadi adalah harus adanya perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP).....” Seperti yang diketahui Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu alur/cara kerja yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan suatu pekerjaan. Maka SOP menjadi salah satu bagian terpenting karena berkaitan dengan adanya prosedur yang jelas dapat membantu menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja efektif. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang berupaya dengan salah satu caranya yaitu melakukan perubahan SOP. Langkah yang diambil, pemerintah berharap dapat memperjelas prosedur kepengurusan perizinan, memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat waktu, efektif, dan efisien, serta penerapan standar manajemen mutu. Perubahan regulasi dan juga SOP juga dibutuhkan koordinasi dan persamaan persepsi antara Dinas Penanaman Modal dan

⁸ Ibid.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Sarana dan prasarana juga menjadi perhatian ketika sistem OSS diimplementasikan yaitu kita membutuhkan akses internet yang berkecepatan tinggi dan juga komputer yang mendukung untuk memperlancar pengoperasian OSS.

Semenjak diberlakukannya sistem OSS diimplementasikan di Kabupaten Jombang, ternyata masyarakat masih silih berganti mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kepentingan masing-masing seperti pengajuan perpanjangan izin usaha yang dilakukan salah satu pelaku usaha. Beliau mengakui sudah sering kali mendengar istilah OSS, namun belum paham sistem OSS ini seperti apa. Setelah yang bersangkutan mencari informasi dan penjelasan tentang sistem OSS dari petugas front office, beliau akhirnya memahami syarat-syarat yang dibutuhkan dan langkah-langkah untuk memperpanjang izin usahanya dan memutuskan untuk

mengerjakan sendiri di rumah.

Beberapa pelaku usaha berpendapat bahwa OSS ini pertama kali upaya pemerintah yang berhasil untuk mempermudah pelaku usaha kecil untuk mendapatkan izin usaha dengan mudah dan gratis. Soalnya sebelum ada OSS, untuk memperpanjang izin usaha itu seingat saya butuh materai 6000 jumlahnya 4. Belum lagi harus cetak foto berwarna. Salah satu Responden ini mengaku belum pernah daftar atau pun memiliki izin usaha. Ia datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah mendapatkan informasi dan arahan dari petugas front office, ternyata yang bersangkutan masih bingung dan kurang paham dengan sistem OSS itu.

Sisi positif OSS ini adalah suatu sistem yang membantu para pelaku usaha kecil seperti untuk mendapatkan izin usaha dengan mudah dan gratis. Berbeda dengan Responden lain, beliau menilai dengan adanya OSS ini dirasa lebih sulit untuk memahami sistem ini. Kesulitan yang dialami oleh salah satu responden sebagai pelaku usaha dikarenakan

prosedur untuk penggunaan sistem OSS ini adalah pengisiannya. Menurutnya banyak sekali komponen-komponen yang harus diisi oleh pelaku usaha. Sebenarnya bisa saja pelaku usaha mendaftarkan dan melakukan pengisian di sistem OSS dengan didampingi oleh petugas front office dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun harus sabar mengantri karena banyak pelaku usaha yang hanya sekedar berkonsultasi dan ada juga yang meminta bantuan untuk didampingi ketika melakukan pengisian data di sistem OSS. Jadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4 Huruf L tentang kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan belum tercapai.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan bahwa dinas ini dan para stafnya awalnya juga kewalahan menghadapi pelaku usaha yang datang ke kantor yang hanya sekedar konsultasi dan ada juga yang meminta bantuan untuk pendampingan ketika melakukan

pengisian di sistem OSS. Ada kalanya petugas pelayanan pun belum paham dan menguasai sepenuhnya sistem OSS. Seperti yang dijelaskan Bapak Muamar saat ditemui di ruangannya, sebagai berikut : “.....pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi masalah di sini. Saat munculnya OSS, perwakilan daerah hanya ditunjuk satu orang untuk mengikuti bimbingan teknis. Sehingga ada transfer pengetahuan kepada SDM di masing-masing PTSP.”⁹ Tidak sedikit dari pelaku usaha yang lebih memilih untuk melakukan pendampingan pengisian melalui sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meski harus sabar karena antrian yang cukup panjang.

Banyak hal yang menjadi alasan masyarakat dalam menyikapi pelayanan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yaitu pelaku usaha tidak memahami sistem OSS, tidak bisa mengoperasikan komputer/laptop, jaringan internet di rumah tidak mendukung, takut salah saat mengisi

⁹Ibid, wawancara 26 Mei 2022.

data, dan lain-lainnya. Jadi meskipun pendaftaran perizinan berusaha secara online melalui sistem OSS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak pernah sepi karena pemohon masih datang ke kantor. Pelaku usaha yang meminta untuk pendampingan di kantor, akan didampingi hingga izin usahanya terbit.

Sesungguhnya kebijakan publik tentang pelayanan perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan berbagai alternatif implikasi pelaksanaannya. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena tidak semua pelaku usaha bisa memenuhi sistem aplikasi secara online yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah. Menyikapi permasalahan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sudah berusaha secara maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Satu per satu permasalahan yang

menjadi kendala dalam penerapan OSS di Kabupaten Jombang, pelan-pelan satu per satu diatasi dengan mempertimbangkan segala aspek untuk memberikan solusi terbaik.

Permasalahan pertama tentang regulasi, secara tidak langsung pemerintah harus mengkaji dan menyusun kembali regulasi yang sebelumnya sudah diterapkan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam penyusunan regulasi langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi regulasi. Dipilah-pilah yang perlu diubah di bagian mana saja dan apa yang akan dibutuhkan untuk regulasi yang baru. Setelah itu dilakukan pembuatan konsep regulasi baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Permasalahan kedua yang dihadapi saat pengimplementasian OSS adalah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP yang sebelumnya ada, juga harus ada

perubahan. Karena sebelumnya untuk perizinan masih manual yaitu dengan mengisi formulir yang disediakan dengan dilampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga SOP harus disusun kembali. Lebih tepatnya ketika ada perubahan regulasi otomatis SOP juga akan disesuaikan dengan perubahannya.

Pemerintah juga diharuskan melakukan sinkronisasi terkait adanya perubahan regulasi dan juga SOP dengan SKPD terkait. Dengan cara diadakan rapat dengan SKPD terkait untuk menyamakan persepsi sehingga regulasi dan SOP baru dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya sebagai berikut.

1. *Pertama* yaitu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan izin untuk pendidikan formal dan non formal. Yang termasuk pendidikan formal contohnya Taman Kanak-Kanak/ sederajat, Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, dan lainlain. Sedangkan pendidikan non formal itu seperti kursus

bahasa, bimbingan belajar, kejar paket, dan lain-lain.

2. *Kedua* yaitu dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan juga Tanda Daftar Gudang (TDG). Untuk perizinan SIUP dan TDP, dinas terkait akan melakukan survei datang ke lokasi usaha untuk meninjau dan mengecek langsung apakah data yang sudah diajukan dalam bentuk permohonannya ini sesuai dengan di lapangan atau tidak.

3. *Ketiga* yaitu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait izin lokasi. Sebelum adanya OSS, pelaku usaha datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk mengajukan izin lokasi. Lalu permohonannya akan dikirim ke Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), kemudian Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerbitkan Pertimbangan Teknis. Dan akhirnya Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang menerbitkan izin lokasi. Namun ketika OSS diterapkan, SOP berubah yaitu pemohon melakukan pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS. Selanjutnya pelaku usaha langsung datang ke BPN untuk diterbitkan Pertimbangan Teknis, lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan persetujuan secara teknis izin lokasi, sehingga izin lokasi yang terbit dari OSS berlaku efektif.

4. Bersama dengan SKPD lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Permasalahan ketiga yaitu dibutuhkan sarana dan prasarana saat pengimplementasian OSS. Yaitu akses internet yang berkecepatan tinggi dan juga komputer yang juga mendukung untuk pengoperasian OSS agar berjalan dengan lancar. Yaitu ketika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik diluncurkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang melakukan penganggaran untuk membeli komputer dan akses internet berkecepatan tinggi.. Untuk permasalahan sarana dan prasarana sudah terealisasi dan teratasi sehingga mendukung untuk lancarnya pengoperasian OSS.

Permasalahan selanjutnya yaitu tentang pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketika awal diterapkannya OSS, hampir semua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Indonesia mengalami hal yang sama. Bimbingan teknis yang diadakan pemerintah pusat hanya memberikan kuota satu orang untuk perwakilan dari dinasny. Selanjutnya Pejabat yang ditunjuk membagikan ilmu dan melakukan pelatihan dengan praktek langsung bersama para stafnya terkait OSS. Selain itu juga dilakukan pendampingan secara intensif oleh tim *front office*, sehingga ketika ada kendala dapat diatasi dan sekaligus belajar bersama saat itu juga.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Implementasi pelayanan perizinan berusaha secara online melalui Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Jombang mulai diterapkan setelah adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) lebih tepatnya pada 1 Oktober 2018. Kendala yang dihadapi adalah tentang kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang OSS dan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, perlu standart opsional operasional (SOP) yang sinkron dengan tugas dan kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait, serta kurangnya sarana prasarana guna mengakses internet yang memadai yang dimiliki pelaku usaha. Implementasi OSS ini ada penilaian positif dan negatif dari masyarakat. Positifnya, untuk pelaku usaha yang mengikuti perkembangan teknologi pasti dirasa sangat mudah karena data usaha bisa diinput sendiri, setelah pengisian selesai izin dapat dicetak dimanapun asalkan ada sarana dan prasarana yang memadai.

Pemerintah Daerah Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Penanganan terhadap kendala juga telah dilakukan dengan memberikan pendampingan untuk pendaftaran dan pengisian izin usaha melalui Online Single Submission. Juga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang harus dilakukan sinkronisasi dengan tugas dan kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait, di antaranya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan lainnya. Tidak kalah pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana saat pengimplementasian OSS yaitu akses internet yang berkecepatan tinggi dan komputer yang memadai agar proses administrasi tersebut berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin, 2008, Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, bumi Aksara, Jakarta.
- AG., Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Atmosudirjo P., 2001, Hukum Administrasi Negara, Ghalia, Jakarta.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Penerbit Nuansa
- Luthfi J. Kurniawan, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, Malang Corruption Watch (MCW) Malang dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Jakarta 2007.
- Mustafa B , 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Hadari, 2010, Metode Penelitian Sosial, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rusli B, 2013, Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif, Hakim Publishing, Bandung.
- Sutedi A., 2010, Dinamika Perizinan Dan Good Governance, Madju Bersama, medan
- , 2020, Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission, Mei 2018.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha, Juli 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. 2020. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.